

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian

1. Jaminan

Jaminan atau tanggungan adalah tanggungan atas segala perikatan seseorang sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1131 KUHPerdara (jaminan umum) maupun tanggungan atas perikatan tertentu dari seseorang yang diatur dalam pasal 1139. Istilah jaminan berasal dari bahasa Belanda yaitu *zekerheid* atau *cautie*, yang artinya cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggungan jawab umum debitur terhadap barang-barangnya¹⁸. Beberapa pengertian ilmuwan seperti Rahman seperti dikutip dari Rido Risman bahwa Jaminan merupakan tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kreditur karena pihak debitur mempunyai kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan¹⁹.

Vietzal Rivai memberikan pemahaman jaminan adalah hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada lembaga keuangan guna menjamin pelunasan utangnya apabila pembiayaan yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan atau *addendum*-nya²⁰.

¹⁸Yusuf Qardawi, *Haruskah Hidup Gengan Riba*, Jakarta:1992, hlm.48

¹⁹ Rido Risman, "Pengertian, Fungsi, Jenis dan Penilaian Jaminan", diakses dari ekonomipemasaranok.com, Tanggal 10 Oktober 2019n

²⁰Veithzal,Rivai.,& Sagala Jauvani.2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk. Perusahaan (2th ed)* Jakarta : Rajawali Pers.hlm. 663

Sementara Utsman dalam jurnalnya menyebutkan jaminan adalah harta benda milik pihak ketiga atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayaran jika terjadi wanprestasi terhadap pihak tiga²¹. Sedangkan Menurut Hadisoeparto sebagaimana dikutip dari Junaidi bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan²².

2. Produk Halal

Dalam pengertian luas, produk adalah segala barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu proses sehingga produk berkaitan erat dengan teknologi. Menurut Pasal 1 angka 5 UUPK: Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen²³.

Istilah halal dalam Al-Qur'an berarti yang dibolehkan. Dalam praktik kaum Muslim, kata ini umumnya dapat menunjukkan ke segala sesuatu yang layak dan karena itu boleh dilakukan, lebih spesifik dalam wacana legal Muslim, ditetapkan pada aturan yang berkenaan dengan konsumsi makanan dan minuman dan isu-isu terkait. Produk halal

²¹ Usman Bachtiar,, "Analisis Rasio Keuangan dalam Memprediksi Perubahan Laba pada Bank – Bank di Indonesia", Media Riset Bisnis dan Manajemen, Volume 3, Nomor 1, 2003. Hlm. 59.

²²Junaidi Abdullah, Jaminan Fidusia Di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran Dan Eksekusi) , Jaminan Fidusia di Indonesia, Jurnal BISNIS, Vol. 4, No. 2, Desember 2016, hlm. 116-117

²³ Helmanu Kurniadi, *The Secret Of Haram*, Yogyakarta:2008, hlm. 29

adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai syariat Islam atau produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam²⁴.

Sesuatu yang halal itu pasti, demikian pula yang haram, namun diantara keduanya ada perkara *syubhat*. Diantara keduanya ada perkara *syubhat*, Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Diantara keduanya ada perkara yang *syubhat* yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Barang siapa yang menjaga dari yang *syubhat* berarti dia telah menjaga kehormatannya dan barang siapa yang terjerumus dalam *syubhat* berarti dia terjerumus kepada yang haram.

عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ عَلَى الْمَنِيرِ وَأَهْوَى بِأَصْبَعِيهِ إِلَى أُذُنِيهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مَشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثَرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدَنِّهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي حَوْلَ الْحِمَى يوشكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَوْ لَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَوْ لَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَا رَمَهُ أَوْ لَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا الْقَلْبُ (رواه متفق عليه)

Artinya: Dari Zakaria bin Abi Zaidah dari al-Sya'bi berkata: saya mendengar Nu'man bin basyir berkata di atas mimbar dan ia mengarahkan jarinya pada telinganya, saya mendengar Rasul SAW bersabda: halal itu jelas, haram juga jelas, diantara keduanya itu subhat, kebanyakan manusia tidak mengetauhi, maka barang siapa menjaga diri dari barang subhat, maka ia telah bebas untuk agama dan kehormatannya, barang siapa yang terjerumus dalam subhat maka ia seperti penggembala disekitar tanah yang dilarang yang dikhawatikan terjerumus. Ingatlah sesungguhnya bagi setiap pemimpin daerah larangan. Larangan Allah adalah yang diharamkan oleh Allah, ingatlah bahwa sesungguhnya dalam jasad terdapat segumpal daging, jika baik maka baiklah seluruhnya, jika jelek maka jeleklah seluruh tubuhnya, ingatlah itu adalah hati. (HR. Muttafaqun Alaih).

²⁴ Apriyanto, *Penentuan Kehalalan Produk Pangan Hasil Bioteknologi*, Semarang:2003, hlm.156

Yang halal itu jelas, tidak meragukan. Sebagaimana yang haram juga jelas, tidak meragukan. Di antara keduanya ada barang yang *syubhat* yang kebanyakan manusia terjerumus ke dalamnya dan mereka tidak tahu apakah itu halal dan haram²⁵.

3. Barang Gunaan

Barang gunaan adalah istilah untuk barang yang menggunakan bahan kulit hewan yang diperuntukkan sebagai perlengkapan atau perhiasan seseorang seperti tas, ikat pinggang, sepatu, tempat handphone dan sejenisnya²⁶. Sesuatu yang halal itu sudah jelas, demikian pula yang haram, namun diantara keeduanya ada perkara *syubhat*. Diantara keduanya ada perkara *syubhat*, Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Diantara keduanya ada perkara yang *syubhat* yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Barang siapa yang menjaga dari yang *syubhat* berarti dia telah menjaga kehormatannya dan barang siapa yang terjerumus dalam *syubhat* berarti dia terjerumus kepada yang haram²⁷.”

Rasulullah SAW mengabarkan bahwa hal-hal yang haram adalah daerah larangan Allah SWT yang tidak boleh didatangi atau didekati. Ibnu Abbas r.a berkata “Wahai manusia makanlah apa-apa yang ada di bumi yang halal dan baik”. Tiba-tiba berdirilah Sa’ad bin Abi Waqqas kemudian berkata, “Ya Rasulullah berdoalah kepada Allah agar menjadikan doaku mustajab. Rasulullah SAW menjawab, “Perbaikilah makananmu, niscaya doamu mustajab. Demi yang jiwa Muhammad ada ditangan-Nya seorang yang memasukkan sesuatu yang haram ke dalam perutnya, maka tidak diterima dari amal-amalnya

²⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta:1995, hlm.248

²⁶ Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang produk halal

²⁷ Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram*, Bandung;2007, hlm.18

40hari. Dan seorang hamba yang dagingnya tumbuh dari yang haram dan riba maka neraka lebih layak baginya²⁸.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ { يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا آتَاكُمْ مِنَ الرِّبَا وَالزُّبْحَانِ } وَطَيِّبَاتِ مَا آتَاكُمْ مِنَ الرِّبَا وَالزُّبْحَانِ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ } ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغِذْيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابَ لِذَلِكَ

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu berkata : Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Sesungguhnya Allah baik, tidak menerima kecuali hal-hal yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang mu’min sebagaimana yang diperintahkan kepada para rasul, Allah berfirman : “Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. Dan firmanNya yang lain : “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu”.

Kemudian beliau mencontohkan seorang laki-laki, dia telah menempuh perjalanan jauh, rambutnya kusut serta berdebu, ia menengadahkan kedua tangannya ke langit : “Ya Rabbi ! Ya Rabbi! Sedangkan ia memakan makanan yang haram, dan pakaiannya yang ia pakai dari harta yang haram, dan ia meminum dari minuman yang haram,dan dibesarkan dari hal-hal yang haram, bagaimana mungkin akan diterima do’anya” (Hadits Riwayat Muslim no. 1015)

Dalam Shahih Bukhari disebutkan Aisyah r.a berkata, “Abu Bakar r.a mempunyai seorang pembantu yang menyiapkan makanan

²⁸ Sahrawardi Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta:2004, hlm.129

baginya. Suatu hari dia datang dengan membawa makanan untuk Abu Bakar r.a maka beliau memakannya, kemudian pembantu itu bertanya, “Tahukan anda dari manakah makanan itu?” beliau menjawab, “Makan apa ini? “Pembantu itu berkata, dahulu aku menjadi dukun bagi manusia, padahal saya tidak pandai dalam masalah ini, kecuali saya sekedar membohonginya dan makanan yang kamu makan adalah hasil pemberian atau upah tatkala aku menjadi dukun. Maka, Abu Bakar memasukkan tangannya ke mulut dan memuntahkannya segala isi perutnya²⁹.

Maka setiap orang muslima diantara tiga hal ini, mengambil yang halal, meninggalkan yang haram dan berdiam diri dari yang syubhat sampai jelas hukumnya. Hal ini dalam rangka menjaga diri dari kehormatan, karena mengambil sesuatu yang akan menjadikan dia mengambil sesuatu yang haram secara bertahap, sebagaimana juga orang yang meremehkan dosa-dosa kecil lambat laun dia akan terjerumus ke dalam dosa besar³⁰.

Betapa banyak orang-orang mencari nafkah tidak mempedulikan apakah pekerjaannya halal atau haram. Di antara mereka ada yang mencari dari jual beli barang haram, bekerja diperusahaan yang mengusahakan barang yang haram, bekerja di perusahaan yang mengusahakan barang yang haram, bekerja di perusahaan yang mengambil riba, dan masih banyak lagi. Dan tampaknya hanya sedikit saja orang yang mencari nafkah dari yang halal. Marilah kita tingkatkan

²⁹Ahmad Sunarto, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Surabaya:1999, hlm.63

³⁰Imam Suroso, Zadjuli, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta:1992, hlm.81

rasa takut kita kepada Allah, dengan mengambil dari yang halal dan meninggalkan dari yang haram³¹.

4. Dasar Hukum Jaminan Produk Halal

Jaminan produk halal memiliki berbagai dasar hukum. Secara umum dasar hukum diawali dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Dalam Undang-Undang yang terdiri atas 68 pasal itu ditegaskan, bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Ketegasan juga diwajibkan adanya Jaminan Produk Halal (JPH). Dalam bunyi Pasal 5 Ayat (5) UU No. 33 Tahun 2014 itu. Menurut UU ini, dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, BPJPH berwenang antara lain: 1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH; 2). Menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria JPH; 3). Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal pada produk luar negeri; dan d. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri³².

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menjelaskan empat regulasi yaitu: 1) Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal; 2) Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Produk yang Belum Bersertifikat Halal; 3) Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang Bahan yang Berasal dari Tumbuhan, Hewan, Mikroba, dan Bahan yang Dihasilkan melalui Proses Kimiawi, Proses Biologi, atau Proses Rekayasa Genetik yang Diharamkan

³¹Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta:1995, hlm.48

³²setkab.go.id, diakses tanggal 10 Oktober 2019

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia; dan 4) KMA tentang Jenis Produk Wajib Bersertifikat Halal.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN
2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11, Pasal 16, Pasal 21 ayat (3), Pasal 44 ayat (3), Pasal 46 ayat (3), Pasal 47 ayat (4), Pasal 52, dan Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33
TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- 1) Jaminan Produk Halal, yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
- 2) Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
- 3) Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
- 4) Proses Produk Halal, yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
- 5) Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.
- 6) Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
- 7) Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.
- 8) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- 9) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.
- 10) Kepala Badan adalah Kepala BPJPH³³.
- 11) Majelis Ulama Indonesia, yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.
- 12) Lembaga Pemeriksa Halal, yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan

³³ setkab.go.id, diakses tanggal 10 Oktober 2019

dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk. 13) Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk. 14) Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia. 15) Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH.

Pasal 2 1) Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. 2) Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. 3) Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberikan keterangan tidak halal. 4) Pelaku Usaha wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Pasal 3 Sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan terhadap Produk yang berasal dari bahan halal dan memenuhi PPH³⁴.

BAB II

Sedang disiapkan juga satu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai biaya atau tarif sertifikasi halal. Biaya yang harus dibayarkan para pelaku usaha akan sangat terjangkau," sambungnya. Kepala BPJPH, Sukoso yang ditemui terpisah menjelaskan, kewajiban sertifikasi halal ini berlaku terhadap jenis barang meliputi makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, dan barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. "Barang gunaan yang wajib bersertifikat halal hanya bagi barang gunaan yang berasal dari dan/atau mengandung unsur hewan. Adapun untuk barang yang wajib sertifikasi

³⁴setkab.go.id, diakses tanggal 10 Oktober 2019

tetapi tidak lolos sertifikasi, produk tersebut tetap boleh beredar di Indonesia dengan catatan harus mencantumkan logo/symbol tertentu yang menjelaskan ke publik tentang status kehalalannya. Untuk produk impor, dapat dipasarkan di Indonesia setelah disertifikasi oleh lembaga sertifikasi halal di luar negeri, yang telah menjalin kerjasama dengan BPJPH.

Menag Lukman Hakim Saifuddin menegaskan, dalam ketentuan PP ini peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam proses sertifikasi halal tetap sentral. MUI memberikan fatwa halal atau tidaknya produk, sedangkan BPJPH dan instansi terkait akan fokus pada aspek operasional, administrasi/keuangan, kerja sama dan edukasi. Menag menjelaskan, kerjasama BPJPH dengan MUI meliputi tiga hal.1) kewenangan penetapan kehalalan suatu produk adalah MUI. “Otoritas yang menyatakan kehalalan produk, halal atau tidak itu hanya di MUI melalui fatwa. Itu dijamin UU JPH. Keputusan penetapan halal produk itu menjadi dasar bagi JPH menerbitkan Sertifikat Halal,” katanya.2) kewenangan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) ada di MUI. Artinya, institusi yang melakukan, atau yang mengakreditasi bagi LPH adalah MUI.3) LPH dalam bekerja harus memiliki auditor halal. Lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat bagi auditor halal adalah MUI³⁵.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penetapan Produk Halal menurut Syariat Islam, Landasan hukum produk halal sesuai Syariat Islam antara lain terdapat dalam QS. Al-Baqarah³⁶: 168 :

³⁵ setkab.go.id, diakses tanggal 10 Oktober 2019

³⁶Kementrian Agama RI, Alfatih, 2004, hlm.25 “*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu*

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Dan dalam QS. al –Baqarah³⁷: 172

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

.Juga dalam QS. Al-Baqarah³⁸:173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Berdasarkan surat Al Baqarah tersebut di atas, Allah memerintahkan kepada orang yang beriman untuk memakan makan yang halal dan mengharamkan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah, kecuali jika terpaksa dan tidak melampaui batas. Untuk menentukan produk makanan dan minuman yang beredar dimasyarakat itu halal harus ada logo sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI pada kemasannya³⁹.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kehalalan produk makanan dan minuman antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”

³⁷ Kementerian Agama RI, Alfatih, 2004, hlm.26 “*Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah”*

³⁸ Kementerian Agama RI, Alfatih, 2004, hlm.26 “*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”*

³⁹ Rustam Effendi, *Produksi Dalam Islam*, Yogyakarta:2003, hlm.195

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, dan Keputusan Menteri Pertanian No.745/KPTS/TN.240/12/1992 tentang Persyaratan dan Pemasukan daging dari luar negeri dan KEPMENAG No.518 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan dan Penetapan Pangan dan izin dari BPOM, Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal⁴⁰. Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa. Keputusan Menteri Agama Nomor 519 tahun 2001, Pasal 1 menyatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga pelaksana pemeriksaan pangan yang dinyatakan halal yang dikemas dan diperdagangkan di Indonesia.

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 745/KPTS/TN.240/12/1992 tentang Persyaratan dan Pengawasan Pemasukan daging dari luar Negeri yang diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, pasal 97 menyatakan, setiap orang yang memproduksi pangan didalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada kemasan termasuk label halal atau tanda halal bagi yang dipersyaratkan. Pemasukan daging untuk konsumsi umum harus berdasarkan ternak yang pemotongannya dilakukan menurut syariat Islam dan dinyatakan dalam sertifikat halal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang

⁴⁰ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta:2001, hlm.137

Jaminan Produk Halal lebih memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen mengkonsumsi produk halal. Lima tahun setelah disahkan undang-undang ini semua produk yang beredar dimasyarakat wajib mencantumkan sertifikat halal pada kemasannya dan 5Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 519 tahun 2001 tanggal 30 November 2001 tentang Lembaga pelaksana Pemerintah Pangan Halal⁴¹.

Jurnal Hukum Vol. 7 No.2 sebaliknya apabila produk terdiri dari bahan yang tidak halal berdasarkan Pasal 29 ayat (2) pelaku usaha wajib mencantumkan pada kemasan produk tanda tidak halal, misalnya gambar babi. Proses Pemberian Sertifikat HalalSebelum berlakunya UU No. 33 Tahun 2014, Tanda kehalalan suatu produk berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI⁴². Sertifikat halal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh MUI Pusat atau Propinsi tentang halalnya suatu produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang diproduksi oleh suatu perusahaan setelah diteliti dan dinyatakan halal oleh LPPOM MUI pelaku usaha sebelum mengajukan sertifikat halal harus mempersiapkan Sistem Jaminan Halal yang merujuk kepada Buku Panduan Penyusunan Sistem Jaminan Halal yang dikeluarkam oleh LPPOM MUI. LPPOM MUI mengangkat seorang atau Tim Auditor halal Internal yang bertanggung jawab dalam menjamin pelaksanaan produk halal.

Menanda tangani kesedian untuk diinspeksi secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh LPPOM MUI. membuat laporan berkala setiap 6 bulan tentang pelaksanaan Sistem Jaminan

⁴¹ Helmanu Kurniadi, *The Secret Of Haram*, Yogyakarta:2008, hlm.163

⁴² Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Produk Halal

Halal. Produsen mengajukan permohonan sertifikat halal ke sekretariat LPPOM MUI dengan mengisi formulir, mendaftarkan seluruh produk yang diproduksi termasuk lokasi produksi, pabrik pengemasan dan tempat makan, bagi Restoran dan catering mendaftarkan seluruh menu yang dijual, gerai, dapur serta gudang⁴³.

Bagi Rumah Potong Hewan Produsen harus mendaftarkan seluruh tempat penyembelihan. Setiap pemohon yang mengajukan permohonan sertifikat halal bagi produknya, harus mengisi borang tersebut yang berisi informasi tentang data perusahaan, jenis dan nama produk serta bahan-bahan yang digunakan. Borang yang sudah diisi beserta dokumen pendukungnya dikembalikan ke sekretariat. LPPOM MUI memeriksa kelengkapannya dan bila belum memadai perusahaan harus melengkapi sesuai dengan ketentuan⁴⁴.

LPPOM MUI melakukan audit Tim auditor melakukan pemeriksaan/audit kelokasi produsen dan pada saat audit, perusahaan harus dalam keadaan memproduksi produk yang disertifikasi. Sertifikat halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk berdasarkan syariat Islam. Sertifikat halal pada produk makanan hasil pemeriksaan dan hasil laboratorium (bila diperlukan) dievaluasi dalam rapat auditor LPPOM MUI. Hasil audit yang belum memenuhi persyaratan diberitahukan kepada perusahaan⁴⁵.

Jika telah memenuhi persyaratan, auditor akan membuat laporan hasil audit guna diajukan pada sidang Komisi Fatwa MUI. Sidang Komisi Fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit, jika dianggap

⁴³ Sofyan Lubis, *Mengenal Hak Konsumen dan Produsen*, Yogyakarta:2009, hlm.135

⁴⁴ Ali Rahnema, *Islamic Economic Systems*, Kuala Lumpur:1995, hlm.425

⁴⁵ Rahman, *Muamalah*, Jakarta:1996, hlm.134

belum memenuhi semua persyaratan dan hasilnya akan disampaikan kepada produsen pemohon sertifikasi halal. Sertifikat halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI. Sertifikat halal berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan fatwa⁴⁶.

Permohonan sertifikat halal dapat dilakukan secara on line melalui webside MUI. Proses pemberian sertifikat halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, berdasarkan pasal 29 bahwa permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk dan daftar produk dan bahan yang digunakan dan proses pengolahan produk. Pemeriksaan halal dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)⁴⁷.

Untuk melakukan pemeriksaan halal BPJPH menetapkan Lembaga Produk Halal (LPH) yang bertugas melakukan pemeriksaan halal dan/atau pengujian kehalalan produk (Pasal 30 ayat 1). Pasal 31 mengatur, pemeriksaan dan/atau Pengujian kehalalan produk dilakukan oleh auditor halal dilokasi usaha pada saat proses produksi, apabila terdapat bahan yang diragukan kehalalannya dapat dilakukan pengujian di laboratorium⁴⁸. Pada saat pemeriksaan oleh auditor halal, pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi hal-hal yang diperlukan kepada auditor halal. Setelah (LPH) selesai melaksanakan

⁴⁶ Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram*, Bandung:2007, hlm.52

⁴⁷ Yusuf Qardawi, *Haruskah Hidup Dengan Riba*, Jakarta:1992, hlm.154

⁴⁸ Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta:1997, hlm.47

tugasnya melakukan pemeriksaan halal selanjutnya LPH menyelaraskan hasilnya ke BP JPH dan kemudian BPJPH menyerahkannya kepada MUI untuk memperoleh menetapkan kehalalan Produk (Pasal 32). Untuk 7Jurnal LPPOM MUI.8Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Produk Jaminan Halal (PJH)⁴⁹.

Jurnal Hukum Vol. 7 No.2 menentukan apakah produk itu halal atau tidak MUI melakukan sidang Fatwa Halal (Pasal 33). Sidang Fatwa MUI diikuti oleh pakar, unsur kementerian/lembaga dan atau instansi terkait. Sidang fatwa memutuskan kehalalan produk paling lama 30 hari sejak MUI menerima hasil pemeriksaan atau pengajuan dari BPJPH. Keputusan penetapan halal ditanda tangani oleh MUI selanjutnya diserahkan kepada BPJPH untuk menerbitkan sertifikat halal. Apabila dalam sidang fatwa halal, menyatakan produk halal, maka BPJPH menerbitkan sertifikat halal dalam waktu paling 7 hari sejak keputusan halal dari MUI⁵⁰.

Sebaliknya apabila dalam sidang fatwa halal MUI menyatakan produk tidak halal, maka BPJPH mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada pelaku usaha disertai dengan alasan. Selanjutnya BPJPH harus mempublikasikan penerbitan sertifikat halal (pasal 34).Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal dari BPJPH, wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk, bagian tertentu atau tempat tertentu pada produk yang mudah dilihat, dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas dan dirusak (Pasal 38 dan 39). Pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal sesuai ketentuan pasal 38 dan 39

⁴⁹ Mannan, *Ekonomi Islam*, Jakarta:1992, hlm.146

⁵⁰ Suroso Imam, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta:1992, hlm.148

dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis, pencabutan sertifikat halal⁵¹.

Sertifikat halal berlaku selama 4 tahun sejak sertifikat diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi. Pelaku usaha wajib memperpanjang sertifikat halal paling 3 bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir. Biaya sertifikat halal ditanggung oleh pelaku usaha, untuk pelaku usaha mikro dan kecil biaya sertifikasi dapat difasilitasi oleh pihak lain (Pasal 42). Berdasarkan Pasal 66, sejak berlaku UUJPH, peraturan yang mengatur tentang JPH masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU JPH. Kewajiban sertifikat halal bagi produk yang diperdagangkan di wilayah Indonesia mulai berlaku 5 tahun sejak undang-undang ini diundangkan (Pasal 67). Berarti pada tahun 2019 semua produk yang beredar di masyarakat sudah harus bersertifikat halal⁵².

C. Macam-macam Barang Gunaan

Pakaian, tas, sepatu, dan barang aksesoris yang dikenakan dalam bentuk kelengkapan sandang (fashion) adalah barang gunaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yakni sebagai barang gunaan yang dimanfaatkan oleh manusia meliputi, baju, celana, kain, jaket, dompet dan ikat pinggang sampai sepatu dan berbagai jenis aksesoris wajib disertifikasi halal⁵³.

Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal karena

⁵¹ Ahmad Sunarto, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Surabaya:1999, hlm.176

⁵² Muhammad Al-Ahmad, *Tujuan Ekonomi Islam*, Bandung:1990, hlm.225

⁵³ Imam Suroso, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta:1992, hlm.33

pakaian dapat dikategorikan sebagai barang guna yang dipakai dan dimanfaatkan oleh manusia, sehingga wajib disertifikasi halal, sebagaimana makanan, minuman, obat, kosmetik, produk biologi/kimia dan hasil rekayasa genetika. Sertifikasi halal terhadap barang guna menjadi sangat penting mengingat proses produksi barang tersebut hingga sampai ke tangan pengguna (User) dilakukan melalui berbagai tahap yang sangat penting dari bahan dasar yang dipergunakan, dipola, pemotongan, penjahitan, steam sampai packaging dan proses pengiriman.

Ada banyak sentuhan teknologi sehingga bisa saja zat, bahan, atau mekanisme pemrosesannya bercampur dengan bahan yang non halal. Misalnya jaket yang menggunakan asesor kulit babi, sepatu atau alas kaki dari kulit yang lapisan bagian dalamnya (lining) dari kulit babi, bahkan cenderung tercampur karena pertimbangan model semata, maka produk barang guna ini menjadi haram dipergunakan bagi umat Islam⁵⁴.

5. Konsep Dasar Bahan Baku Tidak Halal

Indonesia dengan penduduknya yang mayoritas Islam, tentunya sangat berkepentingan untuk mengetahui halal atau tidaknya pangan yang dibeli dan akan dikonsumsi. Pangan yang halal itu adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam⁵⁵.

⁵⁴Fachruddin, *Riba Dalam Bank*, Bandung:1985, hlm.169

⁵⁵Sahrawardi Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta:2004, hlm 21

Dengan kenyataan tersebut, tentu saja menjadikan kaum muslim Indonesia sebagai konsumen pasar yang besar dan sangat potensial. Oleh karena itulah Negara harus memberikan perhatian terhadap jaminan akan kehalal suatu produk. Perlingungan Negara tersebut selain sebagai bentuk berkewajiban melidungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum juga sebagai wujud jaminan Negara dalam memberikan kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu⁵⁶.

Keterlibatan Negara dalam hal ini, terlihat tidak jelas. Disatu sisi ingin sebagai regulator (dan ini sudah sesuai dengan posisinya), tetapi disisi lain ingin sebagai operator (dan ini yang sebenarnya tidak lazim). Setidaknya, hal itu yang tergambarkan pada substansi Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang akhir-akhir ini menjadi sorotan public⁵⁷.

Produsen yang akan menghasilkan barang halal, harus memakai semua bahan baku, bahan tambahan, bahan pembantu yang halal. Proses produksi harus bebas dari bahan haram, tidak kontaminasi bahan haram. Peralatan yang dipakai harus bebas dari bahan haram dan kontaminasi najis. Dalam hal ini termasuk bahan penyaring yang harus halal. Pembungkusan awal maupun akhir juga tidak boleh berbahan

⁵⁶Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta:2004, hlm 98

⁵⁷Achamad Sunarto, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya:1999, hlm.105

haram dan kena najis. Jadi keseluruhan bahan dan peralat harus halal, tanpa kompromi⁵⁸.

Persoalan menjadi rumit apabila bahan terdiri dari bahan yang sudah merupakan turunan bahan haram, seperti turunan babi yang tidak mudah diketahui. Dalam hal ini diperlukan keahlian khusus dari ilmuwan yang memahami bidang ini. Hal ini sebagai kendala kenapa produsen tidak bisa dengan mudah menentukan produknya sudah halal. Problem ini dapat diantisipasi melalui audit halal oleh institusi yang kompeten melakukannya, kemudian diterbitkan setifikat halal⁵⁹.

Pengetahuan masyarakat tentang barang atau pangan yang halal perlu selalu dikembangkan, karena komposisi bahan sudah tidak sederhana lagi, terutama bahan pangan olahan. Sumber bahan bisa turunan hewan tidak saja babi yang haram, tetapi juga bisa berasal dari hewan yang tidak disembelih secara Islam, sehingga menjadi haram. Bila bahan hewan ini dipakai sebagai media tumbuh untuk proses pengolahan pangan, maka pangan tersebut juga menjadi haram. Hal yang sejalan dengan cara ini masih banyak dapat ditemui pada pangan olahan⁶⁰.

Regulasi produk halal, sebenarnya merupakan suatu kelaziman, baik dilihat dari sisi social, keagamaan, budaya dan bahkan ekonomi. Keterlibatan public, baik langsung maupun tidak langsung, baik individual, kelompok atau bahkan kelembagaan, dalam suatu kebijakan produk halal tak bisa dinegasikan (keharusan), baik pada konteks sosiologi, politik, budaya, bahkan normatif. Pejabat public, baik

⁵⁸Rahman, *Muamalah*, Jakarta:1996, hlm 209

⁵⁹Normani, *Islamic Economi Sistems*, Kuala Lumpur:1995, hlm.55

⁶⁰Manna, *Ekonomi Islam*, Jakarta:1992, hlm.43

dikalangan eksekutif dan juga legislative, harus secara terbuka dan akomodatif atas semua masukan dari⁶¹.

1. Makanan yang halal secara zatnya

Allah SWT Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, terlalu banyak bahkan hampir semua jenis makanan adalah halal dan dapat dikonsumsi. Sebaliknya terlalu sedikit jenis makanan yang diharamkan yang tidak boleh dikonsumsi. Hikmah pelanggaran tersebut jelas Allah SWT yang Maha Mengetahui. Adapun kebaikan dari adanya larangan tersebut jelas untuk kepentingan dan kebaikan bagi manusia itu sendiri. Diantaranya, sebagai penguji ketaatannya secara rohaniyah melalui makanan dan minumannya dan agar manusia tahu/mau bersyukur⁶².Selanjutnya semua binatang yang mati tidak melalui proses penyembelihan hukumnya haram, disamakan dengan bangkai. Termasuk binatang yang mati dalam pengangkutan sekalipun baru sebentar, tidak boleh ikut disembelih dan dikonsumsi oleh manusia⁶³.

2. Makanan yang halal menurut cara prosesnya

Makanan yang halal tetapi bila diproses dengan cara yang tidak halal, maka menjadi haram. Memproses secara tidak halal itu bila dilakukan:

- a. Penyembelihan hewan yang tidak dilakukan oleh seorang Muslim, dengan tidak menyebut nama Allah SWT dan menggunakan pisau tajam.
- b. Penyembelihan hewan yang jelas diperuntukkan atau dipersembahkan kepada berhala (sesaji).

⁶¹Syeikh Ali Ahmad, *Filsafat dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang:1992, hlm.104

⁶²Rustam Efendi, *Produksi Dalam Islam*, Yogyakarta:2003, hlm.108

⁶³Rustam Efendi, *Produksi Dalam Islam*, Yogyakarta:2003, hlm.104

- c. Karena darah itu diharamkan, maka dalam penyembelihan, darah hewan yang disembelih harus keluar secara tuntas, dan urat nadi leher dan saluran nafasnya harus putus dan harus dilakukan secara santun menggunakan pisau yang tajam⁶⁴.
- d. Degan hewan yang halal tercemar oleh zat haram tidak halal menjadi tidak halal. Pengertian tercemar disini bisa melalui tercampurnya dengan bahan tidak halal. Berupa bahan baku, bumbu atau bahan penolong lainnya. Bisa juga karena tidak terpisahnya tempat dan alat yang digunakan memproses bahan tidak halal.
- e. Adapun ikan baik yang hidup di air tawar maupun yang hidup di air laut semuanya halal walaupun tanpa disembelih termasuk semua jenis hewan yang hidup di dalam air.
- f. Selain yang tersebut diatas, ada beberapa jenis binatang yang diharamkan oleh sementara pendapat ulama dasarnya masih mengundang perbedaan pendapat⁶⁵.

3. Halal cara memperolehnya

Seorang muslim yang taat sangat perhatian makanan yang dikonsumsinya. Islam memberikan tuntunan agar orang Islam hanya makan dan minum yang halal dan thoyyib, artinya makanan yang sehat secara spriritual dan higienis. Mengkonsumsi makanan yang diperoleh dengan cara yang tidak halal berarti halal secara spiritual akan sangat berpengaruh negatif terhadap kehidupan spiritual seseorang. Darah yang mengalir dalam tubuhnya menjadi sangar, sulit memperoleh ketenangan, hidupnya menjadi beringas, tidak pernah mengenal puas,

⁶⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin ekonomi Islam*, Yogyakarta: 1995, hlm.87

⁶⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin ekonomi Islam*, Yogyakarta: 1995, hlm.88

tidak pernah tahu bersyukur, ibadah dan doanya sulit diterima oleh Tuhan⁶⁶.

4. Minuman yang tidak halal

Semua jenis minuman yang memabukkan adalah haram. Termasuk minuman yang tercemar oleh zat yang memabukkan atau bahan yang tidak halal. Yang banyak beredar sekarang berupa minuman beralkohol. Kebiasaan mabuk dengan minum minuman keras itu rupanya sudah ada sejak lama dan menjadi kebiasaan oleh hampir semua bangsa didunia. Pada jaman nabi Muhammad SAW, masyarakat Arab juga mempunyai kebiasaan ini. Nabi memberatas kebiasaan jelek ini secara bertahap.

Melarang orang melakukan sholat selagi masih mabuk, berikutnya menyatakan bahwa khamar atau minuman keras itu dosanya atau kejelekannya lebih besar dari manfaatnya atau kebaikannya. Terakhir baru larangan secara teags, menyatakan bahwa minuman keras itu adalah perbuatan keji sebagai perbuatan setan karena itu supaya benar-benar dijauhi⁶⁷.

Masalah kehalalan produk, akhir-akhir ini menjadi perbincangan masyarkat karena beberapa alasan. Pertama, bagi umat Islam, persoalan halal-haram merupakan hal yang sangat sensitif karena menyangkut aqidah dan perintah agama yang harus ditaati. Dalam Islam, memilih mengkonsumsi yang halal secara sadar berarti

⁶⁶ Rahnema Ali, *Islamic Ekonomi Sistems*, Kuala Lumpur:1995, hlm.34

⁶⁷ Mannan, *Ekonomi Islam*, Jakarta:1992, hlm.56

melaksanakan tuntunan yang diwajibkan agama dan diperintahkan oleh Allah swt⁶⁸.

Menurut hukum Islam, secara garis besar perkara benda haram terbagi menjadi dua, yakni haram li-zatih dan haram li-gairih. Kelompok pertama, substansi benda tersebut diharamkan oleh agama, sedangkan yang kedua, substansi bendanya halal, namun cara penanganan atau memperolehnya tidak dibenarkan oleh ajaran Islam⁶⁹. Benda haram jenis kedua terbagi menjadi dua. Pertama, bendanya halal tapi cara penanganannya tidak dibenarkan oleh ajaran Islam, misalnya kambing yang tidak dipotong secara syar'i.

Sedangkan yang kedua, bendanya halal tapi diperoleh dengan jalan atau cara yang dilarang oleh agama, misalnya hasil menipu. Benda yang termasuk dalam li-zatih sangat terbatas, yaitu darah yang mengalir dan daging babi, sedangkan sisanya termasuk kedalam kelompok haram li-gairih yang karena cara penanganannya tidak sejalan dengan syari'at Islam. Selain kedua benda yang dijelaskan Al-Qur'an itu, benda haram li-zatih juga dijelaskan dalam sejumlah hadis Nabi, misalnya binatang buas dan binatang bertaring⁷⁰.

Binatang yang telah menjadi bangkai, dagingnya mengandung racun karena adanya endapan darah. Jadi binatang yang mati tanpa dikeluarkan darahnya secara bersih melalui proses penyembelihan yang benar sesuai aturan kaidah syariah adalah bangkai yang haram untuk dimakan. Hewan yang mati karena sakit, disentrum, dicekik atau dipukul akan mati tanpa mengeluarkan banyak darah, sehingga racun

⁶⁸Ananda Arfa Faisar, *Islamic Business and Economic*, Jakarta:2012, hlm.218

⁶⁹Fachruddin, *Riba dalam Bank*, Bandung:1985, hlm.110

⁷⁰Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta:2001, hlm.78

yang dikandung didalam darah itu akan tetap mengendap di dalam tubuh hewan tersebut.dan siapa yang memakannya niscaya akan terkena efek yang membahayakan ini⁷¹.

Akhirnya perlu ditegaskan bahwa kehalalan atau keharaman pangan berkaitan erat dengan keimanan. Penghalalan atau pengharaman merupakan hak prerogative Allah SWT dan manusia harus menerimanya secara Imani. Begitu pula mengenai kemanfaatan atau kemudharatan makanan yang dihalalkan atau diharamkan. Konsekuensinya, penentuan status hukum halal- haram, atau syubhat, mesti mengacu kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul⁷².

a. Aktivitas produsen

Pada sistem pasar persaingan bebas, produksi barang didasarkan atas corak permintaan konsumen. Selain itu, lazimnya produsen akan selalu berusaha untuk memaksimalkan keuntungannya. Namun demikian, apabila aktivitas produsen dipengaruhi oleh semangat Islam, maka aktivitasnya dalam memproduksi baraaang dan mencari keuntungan akan selalu diselaraskan dengan norma-norma yang ada dalam ketentuan syari'at Islam. Pola produksi yang dipengaruhi semangat Islam harus yang berikut ini⁷³.

1)Barang dan jasa yang haram tidak akan diproduksi atau dipasarkan. Maksudnya, pengusaha tidak memproduksi dan memasarkan barang dan jasa yang bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam, seperti tidak memproduksi makanan haram, minuman

⁷¹ Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram*, Bandung:2007, hlm.213

⁷²Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta:1997, hlm.189

⁷³ Fuad Moch, *Riba dalam Bank,Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, Bandung:1985, hlm.127

yang memabukkan, dan usaha-usaha maksiat lainnya seperti usaha prositusi, judi⁷⁴.

2)Produksi barang yang bersifat kebutuhan sekunder dan tersier disesuaikan dengan permintaan pasar. Dalam hal ini produsen dalam memproduksi barang dan jasa tidak harus mempertimbang kan dengan saksama kemampuan dan kebutuhan masyarakat (dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya). Tanpa itu kegiatan produksi akan membawa dampak yang negatif terhadap masyarakat, apalagi ketika memasarkan produk diirngi dengan promosi yang gencar (sedangkan biaya produksi dibebankan kepada pundak konsumen) yang pada akhirnya akan melahirkan budaya konsumtif⁷⁵.

3)Produsen hendaklah tetap melakukan control (mempertimbangkan sepenuhnya) permintaan pasar. Maksudnya pengusaha (produsen) ikut berperan serta melakukan pembinaan terhadap konsumen dengan cara mengatur pemasaran barang dan jasa yang diproduksi sehingga tidak menimbulkan dampak yang negatif terhadap pola hidup konsumen⁷⁶.

4)Dalam proses produksi dan pemsaran harus dipertimbangkan aspek ekonomi, mental, dan kebudayaan. Dalam hal ini produsen dalam melakukan proses produksi dan pemasaran barang dan jasa harus mempertimbangkan aspke ekonomi dari kegiatan produksi dan pemasaran. Aspek ekonomi itu antara lain: tidak melakukan kegiatan produksi dengan biaya tinggi, juga mempertimbangkan mental dan

⁷⁴ Sofyan Lubis, *Mengenal Hak Konsumen dan Produsen*, Yogyakarta:2009, hlm.75

⁷⁵ Imam Suroso, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta:1992, hlm.187

⁷⁶Apriyanto, *Penentuan Kehalalan Produk Pangan Hasil Bioteknologi*, Semarang:2003, hlm.207

kebudayaan masyarakat, seperti tidak memproduksi barang dan jasa yang merusak mental dan budaya masyarakat. Tidak melakukan penimbunan barang dengan maksud untuk meraih keuntungan yang besar. Penimbunan barang tersebut dilakukan dengan harapan terjadinya lonjakan harga, seperti hilangnya semen dari pasaran, sehingga mengakibatkan naiknya harga semen dipasar⁷⁷.

Sedangkan dalam hal mencari keuntungan hendaklah selalu mempertimbangkan aspek ekonomi masyarakat. Ide keadilan dan kebajikan Islam berfungsi sebagai “norma” dalam perdagangan. Seorang pengusaha Islam tidak dibenarkan sama sekali dalam melakukan aktivitasnya yang selalu bertumpu kepada tujuan untuk mengejar keuntungan semata. Seorang pengusaha dalam pandangan Islam mempunyai tugas untuk menegakkan keadilan dan kebajikan yang diinginkan oleh agama Islam. Dengan perkataan lain, seorang pengusaha pedagang Islam juga berkewajiban untuk mendukung dan menguntungkan pihak konsumen dominan mempunyai tingkatan ekonomi lebih rendah ketimbang dirinya⁷⁸.

b. Aktivitas Konsumen

Pada umumnya konsumen bersifat memaksimalkan kepuasannya. Dalam hal ini Walker, E.R. lewat bukunya *From Economic Theory to Policy* (dalam Muhammad Nejatullah Ash Siddiqi, 1991:94) menyatakan rasionalisasi ekonomi beranggapan bahwa para konsumen berusaha memaksimalkan ‘kepuasan’ mereka. Ekonomi modern, termasuk aliran ekonomi tempo dulu, menggunakan

⁷⁷Sahrawardi Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta:2004, hlm.34

⁷⁸Muhammad Nejatullah, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, Jakarta:1991, hlm.45

istilah kepuasan dalam pengertian khusus yang sama sekali bukan tidak mengandung makna utilitaria⁷⁹.

Akan halnya konsumen yang dipengaruhi oleh semangat Islam, pada dasarnya konsumen juga berusaha memaksimalkan kepuasannya. Kepuasan yang dimaksud disini bukanlah kepuasan yang bebas, tetapi kepuasan yang mengacu (dipengaruhi oleh) semangat ajaran Islam. Dalam ajaran Islam, aspek utama yang mempengaruhi tingkah laku konsumen dalam rangka mealakukan permintaan kebutuhan terhadap pasar (yang sekaligus membedakan konsumen yang dipengaruhi oleh semangat Islam), adalah yang berikut ini :

1)Permintaan memenuhi kebutuhan terhadap pasar hanya sebatas barang yang penggunaanya tidak dilarang dalam syari'at Islam. Pengaruh positif ajaran Islam terhadap pola konsumsi konsumen, yang pertama sekali ialah konsumen tidak akan melakukan permintaan terhadap kebutuhan barang dan jasa yang penggunaanya tidak dibolehkan oleh syai'at Islam. Dengan demikian, produsen pun tidak ada peluang sama sekali untuk memproduksi barang dan jasa yang penggunaanya dilarang oleh syari'at Islam⁸⁰.

2)Cara hidup tidak dan kebutuhan terhadap barang konsumen diteliti terlebih dahulu. Dalam ajaran agama Islam perilaku boros merupakan perbuatan yang terlarang. Pada dasarnya dalam pandangan Islam, seseorang pemilik harta (individu) tidak mempunyai hak mutlak terhadap harta yang dimilikinya. Dengan demikian, penggunaan harta tersebut haruslah sesuai dengan kebutuhannya. Kalaupun seseorang

⁷⁹ Helmanu Kurniadi, *The Secret Of Haram*, Yogyakarta:2008, hlm.156

⁸⁰ Adiwarmann Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta:2004, hlm.293

sanggup untuk memperoleh barang-barang mewah (kebutuhan tersier) hendaklah terlebih dahulu meneliti kehidupan masyarakat di sekelilingnya. Tidak mungkin seorang muslim hidup bermewah-mewah di tengah-tengah masyarakat yang serba berkekurangan. Sebab perbuatannya tersebut akan dapat menimbulkan kecemburuan dan fitnah⁸¹.

3)Pemerataan pemenuhan terhadap kebutuhan. Dalam hal ini bagi seseorang muslim yang beruntung memiliki harta, tidaklah mempergunakan harta yang diperolehnya tersebut (yang merupakan titipan) untuk pemenuhan kebutuhan pribadinya belaka. Sebab didalam harta seseorang muslim terdapat hak masyarakat. Bagi seorang muslim yang beruntung ada kewajiban untuk mendistribusikan hartanya kepada masyarakat (khususnya anggota masyarakat yang berkekurangan) dan untuk kepentingan umum. Sarana pendistribusian ini di dalam agama Islam dikenal dengan istilah zakat (zakat diri dan harta), sedekah, infak, dan wakaf⁸².

4)Dalam aktivitas pemenuhan kebutuhan, konsumen tidak hanya mementingkan kebutuhan yang bersifat materiil semata (tidak berpandangan hidup materialis), tetapi juga kebutuhan yang bersifat immaterial, seperti kehendak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan hubungan social.Selain memenuhi kepentingan pribadi, juga memperhatikan kepentingan social masyarakat. Maksudnya, selain terdapat barang dan jasa untuk kepentingan pribadi, juga ada barang

⁸¹ Yusuf Qardawi, *Haruskah Hidup Dengan Riba*, Jakarta:1992, hlm.35

⁸² Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta:2001, hlm.134

dan jasa tertentu yang digunakan secara bersama-sama oleh anggota masyarakat.

5)Seorang konsumen juga harus melihat kepentingan konsumen yang lain dan kepentingan pemerintah. Maksudnya, seseorang konsumen bekerja sama dengan konsumen yang lain dan pemerintah untuk mewujudkan pembangunan (pembangunan yang Islami). Dengan demikian, inisiatif dari mana pun juga (dominan datang dari pihak pemerintah) untuk menggalang kerja sama guna kepentingan pembangunan, seperti pembayaran pajak, retribusi, dan control social terhadap barang-barang produksi guna kepentingan bersama⁸³.

⁸³Imam Al-Ghazali, *Rahasia Halal dan Haram*, Jakarta:2007, hlm.264